

Penyuluhan Hukum Untuk Pemahaman KDRT Bagi Lingkungan Rumah Tangga di Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Sekar Padi Desa Bandungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Jawa Timur

Ruminingsih¹, Aguk Nugroho², Daryuti³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang

*E-mail: ruminingsihsh79@gmail.com

Article History:

Received : January, 2023

Revised : January, 2023

Accepted: January, 2023

Kata kunci:

KDRT, perlindungan, lingkup rumah tangga

Keywords:

KDRT, protection, household scope

Abstract: *Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Universitas Sunan Bonang Tuban ini dihadiri oleh masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang di Kabupaten Tuban yang bertempat di Balai Desa Bandungrejo. Kegiatan dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah untuk meningkatkan kesadaran hukum agar dapat memahami konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), upaya hukum yang dapat ditempuh dan bagaimana bentuk hak-hak yang diterima sebagai korban KDRT serta yang terpenting masyarakat memahami tujuan diaturnya KDRT dalam UU Penghapusan KDRT yang semata-mata mencegah terjadinya kekerasan dan perceraian untuk keharmonisan rumah tangga. Kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat dari keberhasilan target jumlah peserta penyuluhan (100%), ketercapaian tujuan penyuluhan (75%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (80%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).*

Pendahuluan

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena kekerasan melanggar hak seseorang untuk terbebas dari penderitaan bagi manusia itu sendiri (Fuadi, 2008). Terbebas dari rasa sakit secara fisik maupun terbebas dari rasa sakit secara batin, yang kemudian dikenal sebagai kekerasan fisik dan psikis. Membahas persoalan terkait kekerasan, sebenarnya sejak lama hukum pidana telah mengatur adanya Tindak pidana kekerasan tersebut. Di dalam KUHP Buku II tentang Kejahatan telah diatur mengenai tindakan kekerasan terhadap tubuh, yakni BAB XX tentang Penganiayaan diatur di pasal

351-358 KUHP berikut termasuk pengaturan dari perbuatannya, akibat perbuatannya dengan bermacam ancaman pidananya sesuai dengan akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan (Moeljadno, 2021). Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Undang-undang dan diikuti pula dengan ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran ketentuan pidana yang dimaksud (Kusumo, 1999). Tentunya pengaturan KUHP tersebut adalah ketentuan yang sifatnya umum atau dapat dikatakan berlaku terhadap peristiwa umum yang berkenaan dengan kekerasan atau penganiayaan terhadap siapapun. Dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni lingkungan rumah Tangga telah diatur pula ketentuan berkenaan dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan yang kemudian dikenal dengan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya di singkat KDRT (Undang-Undang Penghapusan KDRT Dalam Rumah Tangga No. 23, 2004).

Pengaturan umum dan khusus tersebut merupakan perwujudan dari adanya Asas *Lex Specialie Derogat Legi Generalie* yang artinya UU yang Khusus mengesampingkan UU yang sifatnya Umum dan hal tersebut juga telah dituangkan dalam pasal 103 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Bab I s/d Bab VII KUHP berlaku pula bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain (Moeljadno, 2000). Termasuk dalam hal ini Kekerasan atau penganiayaan telah diatur di KUHP secara umum, tetapi untuk kekerasan atau penganiayaan dalam ruang lingkup rumah tangga diatur secara khusus di dalam UU/23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat UU KDRT.

Adapun maksud ruang lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri atau anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal tersebut sudah jelas tercantum dalam pasal 2 UU KDRT, yang memberi pengertian bahwa berbicara KDRT tidak hanya berkaitan dengan isteri sebagai korban tetapi semua pihak yang berada dalam ruang lingkup yang tersebut di atas. Selama ini, seringkali masyarakat memahami bahwa konteks KDRT merupakan permasalahan yang hanya tepat untuk dibicarakan dengan kaum perempuan atau isteri saja sebagai korban (Anonimus, 2022). Padahal menurut pasal 2 UU KDRT tersebut, menempatkan pihak-pihak diatas sebagai subjek hukum UU KDRT. UU KDRT tidak hanya memandang isteri sebagai korban dan suami sebagai pelaku, bisa saja sebaliknya yaitu isteri berkedudukan sebagai pelaku dan suami sebagai korban (Undang-Undang Penghapusan KDRT Dalam Rumah Tangga No. 23, 2004). Begitu pula dengan subjek hukum lain yang telah tercantum dalam pasal 2 UU KDRT tersebut di atas.

Tindak pidana KDRT bukanlah suatu hal tabuh untuk dibicarakan bahkan dibahas dalam suatu forum pertemuan (Rahmawati, 2014). Seringkali karena dianggap sebagai permasalahan intern keluarga yang tidak perlu di publish kepada pihak eksternal. Namun kita harus mau untuk memahami dari kedua sisi baik sisi normatif maupun sisi sosiologis. Bahwa yang pertama kekerasan baik di lingkup internal tetap namanya kekerasan dan itu merupakan tindak pidana kemudian yang kedua bahwa penyelesaian secara hukum dengan pihak eksternal dalam hal ini aparat penegak hukum tidak semata-mata dilihat dari aspek pemidaannya saja melainkan tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum yang merupakan suatu hak bagi subjek hukum dan lebih bisa menyadarkan kepada para pihak dalam lingkup rumah tangga untuk bisa saling menghormati dan menghargai kedudukan masing-masing dan mencegah terjadinya kekerasan karena telah mengerti bahwa tindakan KDRT telah ada ancaman hukum yang serius (Moeljadno, 2000).

Dengan mendasarkan terhadap hal-hal tersebut di atas, bahwa diperlukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman KDRT baik dari aspek filosofis maupun yuridisnya termasuk penegakan hukum dan perlindungan atau hak-hak korban KDRT serta perubahan *mindset* atau cara berpikir masyarakat terutama bagi kaum pria atau suami bahwa pemahaman KDRT tidak hanya berkenaan dengan isteri sebagai korban dan suami sebagai pelaku melainkan dapat juga terjadi sebaliknya. Dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, karena itu perlu bagi Tim Pengabdian Pada Masyarakat yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang untuk melakukan pengabdian pada masyarakat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan mengambil judul “ **Penyuluhan Hukum Untuk Pemahaman KDRT Bagi Lingkungan Rumah Tangga di Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban** “

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Ceramah

Ceramah digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek teoritis dan pernyataan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) . Penggunaan metode ceramah dibantu penggunaan laptop dan LCD untuk menyampaikan materi yang relatif banyak secara padat sehingga mudah dipahami masyarakat di Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Sekar Padi Desa Bandungrejo, Plumpang, Kabupaten Tuban. Ceramah meliputi tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), aspek hukum KDRT dari ruang lingkup hukum pidana secara umum maupun aspek hukum menurut UU KDR , tujuan dibentuknya UU KDRT dan ruang lingkungnya beserta segala konsekuensi hukum yang diatur.

2. Langkah-Langkah Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Langkah-langkah kegiatan pengabdian tersebut dapat dirinci sebagai berikut ini:

- a. Ceramah tentang tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Sekar Padi Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- b. Ceramah tentang aspek hukum pidana secara umum;
- c. Ceramah tentang aspek hukum KDRT dalam UU KDRT termasuk latar belakangnya; ceramah tentang perkembangan KDRT berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Januari 2023 di Balai Pertemuan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Sekar Sari Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Bandungrejo dan koordinasi dengan Ketua HIPPA Sekar Sari. Para peserta cukup senang dan antusias dengan adanya program pengabdian dari Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi terkait Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil kegiatan PPM secara garis besar dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut:

1. Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan.

Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dari 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Bandungrejo dan Ketua HIPPA Sekar Sari (Himpunan Petani Pemakai Air) kesemuanya dapat menghadiri kegiatan pengabdian (100%).

2. Ketercapaian Tujuan Pelatihan.

Ketercapaian tujuan pelatihan dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta tentang ketentuan hukum terkait pemahaman KDRT bagi Lingkungan Rumah Tangga.

3. Ketercapaian Target Materi Yang Telah Direncanakan.

Ketercapaian target materi yang telah direncanakan dapat dikatakan baik (80%), hal ini dikarenakan semua materi penyuluhan dapat disampaikan meskipun tidak secara detil karena waktu yang terbatas. Materi yang telah disampaikan adalah tentang pengertian kekerasan, macam kekerasan, ruang lingkup rumah tangga, hak-hak korban KDRT, mekanisme hukum terhadap terjadinya tindak KDRT dan ancaman pidananya.

4. Kemampuan Peserta Dalam Penguasaan Materi.

Kemampuan peserta dalam penguasaan materi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan penyampaian materi dengan metode ceramah dapat mendukung

kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber.

Pembahasan

Materi penyuluhan terdiri dari beberapa pembahasan yang berupa pengertian tindak pidana secara umum berdasarkan ketentuan hukum pidana, pengertian kekerasan secara hukum meliputi macam kekerasan yang tidak terbatas pada kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, macam kekerasan yang tergolong kekerasan fisik dan psikis baik yang berat maupun yang ringan, akibat hukum berupa ancaman pidana bagi masing-masing kekerasan yang ditimbulkan, ruang lingkup UU KDRT meliputi siapa saja subjek hukum yang diatur dalam UU KDRT sehingga masyarakat terutama dalam penyuluhan tersebut Bapak-bapak paham mengenai ruang lingkup UU KDRT menjadi mengerti tidak hanya terkait isteri sebagai korban melainkan dapat juga sebaliknya, Suami atau Bapak-Bapak perlu juga untuk memahami bagaimana penerapan KDRT. Disampaikan juga tentang kajian data kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Materi tentang *ratio legis* dimasukkannya kekerasan dalam rumah tangga ke dalam UU KDRT yang kemudian mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa urusan kekerasan apapun itu fisik maupun psikis tidak hanya urusan internal tetapi juga urusan hukum karena kewajiban Negara memberikan perlindungan dan demi pencegahan terhadap angka perceraian itu sendiri (lihat International, 2009; Maria, 2016; Nauli Thaib, 2013; Rahmawati, 2014). Disampaikan pula terkait ancaman pidananya yang disesuaikan dengan akibat yang timbul dari masing-masing kekerasan yang dilakukan. Mekanisme penegakan hukum termasuk juga terhadap hak-hak korban dari KDRT dan bagaimana dengan upaya-upaya menghindari tindak pidana kekerasan yang dimaksud. Terhadap semua itu diharapkan dengan adanya aturan UU KDRT masyarakat paham dan menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah rumah tangga karena adanya ancaman pidananya. Sehingga pola kekerasan akan berubah menjadi pola yang lebih soft dalam menyelesaikan masalah internal rumah tangganya.

Semua hal tersebut di atas dapat disampaikan semuanya oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dengan baik dan jelas untuk dapat diterima peserta penyuluhan hukum. Dalam sesi tanya jawab ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta;

1. Berkenaan dengan kasus viral KDRT salah satu artis dangdut dengan suaminya yang kemudian dicabut dan tidak dilanjutkan perkaranya
2. Berkenaan dengan pertengkaran suami-isteri apabila suatu contoh; isteri ketahuan selingkuh dan suami menempeleng isteri bahkan membunuhnya
3. Berkenaan juga dengan mekanisme hukum yang benar apabila terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.

Solusi pemecahan masalah adalah berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan hukum sebagaimana yang telah ditulis di atas sebagai berikut:

1. Jawaban pertanyaan pertama, bahwa kasus KDRT dibedakan menjadi dua yakni *delik aduan* dan *delik biasa*. Berdasarkan pasal 51 dan pasal 52 UU KDRT termasuk delik aduan untuk kasus KDRT jika kekerasan fisik maupun psikis yang berakibat luka/sakit ringan dan termasuk delik biasa jika kekerasan fisik/psikis berakibat luka/sakit berat bahkan kematian. Perbedaan delik tersebut membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Delik aduan dapat dicabut oleh korban selaku pengadu dari tindak pidana yang dimaksud dan penegakan hukumnya memang membutuhkan aduan dari pihak korban (Hiariej, 2015; ICJR, 2014). Sedangkan delik biasa berupa laporan (bukan aduan), aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tidak perlu menunggu atau tidak terbatas pada ada/tidaknya laporan jika keadaan tersebut diketahui oleh aparat hukum. Maka apabila ada pencabutan laporan dapat saja penyidik tetap melanjutkan perkara KDRT atau menghentikan dengan pertimbangan *Restoratif Justice* dengan mengingat beberapa syarat yang ditentukan dalam Perkapolri dan Perkejakugung tentang *Restoratif Justice* juga mengingat kewenangan *diskresi* penyidik karena terkait permasalahan rumah tangga. Kecuali untuk akibat kekerasan yang tidak bisa ditolerir, seperti berakibat sakit keras sampai cacat bahkan kematian.
2. Jawaban pertanyaan kedua, bahwa terdapat dua peristiwa yang harus dipisahkan. Pertama perselingkuhan atau zina/*overspel* dan kedua KDRT. Perselingkuhan atau zina tidak dapat menjadi pembenar untuk melakukan kekerasan terhadap suami/istri yang berzina. Zina adalah tindak pidana sebagaimana diatur di pasal 284 KUHP sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh suami/istri terhadap suami/istri yang berzina tadi adalah tindak pidana KDRT yang diatur dalam UU KDRT
3. Jawaban pertanyaan ketiga, mekanisme yang tepat seandainya terdapat peristiwa hukum pada point ke- 2 adalah melaporkan zina kepada aparat hukum tentunya disertai dengan bukti supaya perbuatan zina diselesaikan lewat jalur hukum bukan dengan kekerasan yang justru menjadi boomerang bagi suami/iatri yang melakukan KDRT dengan alasan perbuatan zina suami/istrinya.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Penyuluhan Hukum untuk Pemahaman KDRT berjalan dengan baik dan mampu memberikan pemahaman kepada Bapak-bapak di Himpunan (HIPPA) Sekar Sari terkait aspek hukum KDRT dan terutama pemahaman ruang lingkup KDRT yang tidak terbatas untuk Ibu-ibu tetapi juga Bapak-bapak selaku subjek hukum yang juga diatur dalam UU KDRT.

Ucapan Terima Kasih

Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat ini dapat terwujud berkat partisipasi dari beberapa pihak, sehingga dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Sunan Bonang Dr. Sulistyani Eka Lestari, SH, MH melalui kebijakannya memberikan biaya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dalam rangka mewujudkan salah satu tri dharma perguruan tinggi dapat terealisasi.
1. Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Sekar Padi Muhammad Iswanto beserta segenap anggotanya sebagai mitra dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

Referensi

- Anonimus. (2022). *Data Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Fuadi, M. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Hiariej, E. O. S. (2015). Hukum Acara Pidana. In *Pengantar Hukum Acara Pidana* (p. 328). Universitas Terbuka.
- ICJR. (2014). *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya* (Anggara (Ed.)). Institute for Criminal Justice Reform.
- International, A. (2009). *URUSAN YANG BELUM SELESAI : AKUNTABILITAS POLISI DI INDONESIA*. Amnesty International Publications. www.amnesty.org
- Kusumo, S. M. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Jogjakarta.
- Maria, A. (2016). Psikologi dan Teknik Informasi. In S. A. Utama (Ed.), *Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa*. HIMPSI.
- Moeljadno. (2000). *Azas-azas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Moeljadno. (2021). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jogjakarta.
- Nauli Thaib, E. (2013). Hubungan Antara Prestasi Belajar Dengan Kecerdasan Emosional. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(2), 384–399.
<https://doi.org/10.22373/jid.v13i2.485>
- Rahmawati, M. (2014). MENULIS EKSPRESIF SEBAGAI STRATEGI MEREDUKSI STRES UNTUK ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 02(02), 276–293.
- Undang-undang Penghapusan KDRT Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004. (2004). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta*.